



P U T U S A N
Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin.**
2. Tempat lahir : Pulau Rambai.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1989.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Penyasawan Selatan RT. 002 RW. 002
Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Hakim sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 430/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL MALUDIN Als AL Bin NAZARUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL MALUDIN Als AL Bin NAZARUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AL MALUDIN Als AL Bin NAZARUDIN, pada hari Selasa Tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Pulau Permai RT. 002 RW. 001 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa AL MALUDIN Als AL Bin NAZARUDIN bertemu dengan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Dari pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI Bin BADU (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di Pulau Permai RT. 002 RW. 001 Desa Tambang. Dari kesepakatan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO pun mengumpulkan uang yang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terkumpul, lalu Terdakwa dan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO berangkat ke Pulau Permai RT. 002 RW. 001 Desa Tambang untuk menemui Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI. Sebelum tiba di rumah Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI, lalu Saksi RIO SAPUTRA Als RIO pun menunggu di tepi jalan sedangkan Terdakwa pergi menemui Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI. Berhasil menemukan Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI, lalu Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena Narkotika jenis daun ganja kering pesanan Terdakwa dan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO ada padanya, kemudian Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI pun menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI untuk menemui Saksi RIO SAPUTRA Als RIO. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO pun pergi menuju ke kolam ikan tempat Terdakwa melakukan pemanenan.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi RIO SAPUTRA Als RIO sedang duduk di depan warung di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Saksi RIO SAPUTRA Als RIO didatangi oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA langsung berangkat menuju ke tempat tersebut dan menemukan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO sedang duduk di sebuah warung. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO di tempat tersebut, lalu Saksi RIO SAPUTRA Als RIO langsung diamankan. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi RIO SAPUTRA Als RIO yang turut disaksikan oleh Saksi JUMADI Als JOPUN Bin MAKMUR L berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana Saksi RIO SAPUTRA Als RIO bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna biru. Atas penemuan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Saksi RIO SAPUTRA Als RIO adalah miliknya bersama-sama dengan Terdakwa. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Irian Desa Sipungguk. Dari penangkapan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang ada pada Saksi RIO SAPUTRA Als RIO adalah Narkotika jenis daun ganja kering miliknya yang telah Terdakwa beli bersama-sama dengan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO dari Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 69 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 21,13 gr (dua puluh satu koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 17,79 Gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 2,17 Gr (dua koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.199 Tanggal 09 Juni 2021 Atas Nama RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR, DKK, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AL MALUDIN Als AL Bin NAZARUDIN, pada hari Jum'at Tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

➤ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA langsung berangkat menuju ke tempat tersebut dan menemukan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sedang duduk di sebuah warung. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO di tempat tersebut, lalu Saksi RIO SAPUTRA Als RIO langsung diamankan. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi RIO SAPUTRA Als RIO yang turut disaksikan oleh Saksi JUMADI Als JOPUN Bin MAKMUR L berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana Saksi RIO SAPUTRA Als RIO bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HandPhone merk Nokia warna biru. Atas penemuan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Saksi RIO SAPUTRA Als RIO adalah miliknya bersama-sama dengan Terdakwa AL MALUDIN Als AL Bin NAZARUDIN. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Irian Desa Sipungguk. Dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang ada pada Saksi RIO SAPUTRA Als RIO adalah Narkotika jenis daun ganja kering miliknya yang telah Terdakwa beli bersama-sama dengan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO dari Saksi JEK WALDI SAM Als ATAI Bin BADU (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO SAPUTRA Als RIO berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R / 18 / VI / 2021 / LAB Tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas Nama AL MALUDIN Als AL Bin NAZARUDIN jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 69 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 21,13 gr (dua puluh satu koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 17,79 Gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 2,17 Gr (dua koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.199 Tanggal 09 Juni 2021 Atas Nama RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR, DKK, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa AL MALUDIN Als AL Bin NAZARUDIN, pada hari Selasa Tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa AL MALUDIN Als AL Bin NAZARUDIN yang memiliki persediaan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Narkotika jenis daun ganja kering yang ada pada Terdakwa tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Untuk menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan membuka 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dicampurkan dengan tembakau rokok. Setelah tercampur, lalu daun ganja kering yang telah tercampur dengan tembakau rokok tersebut dilinting kembali dengan menggunakan kertas papper hingga membentuk gulungan rokok. Setelah membentuk seperti gulungan rokok, lalu lintingan tersebut di bakar dengan menggunakan mancis, untuk selanjutnya dihisap seperti orang yang merokok, yang mana asap rokoknya dihisap sambil menikmatinya. Begitu seterusnya sampai dengan gulungan ganja dan tembakau tersebut habis terbakar. Setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akan merasakan pikiran menjadi lebih tenang dan melayang, akan menambah nafsu makan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa akan menjadi ramah kepada semua orang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R / 18 / VI / 2021 / LAB Tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas Nama AL MALUDIN Als AL Bin NAZARUDIN jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 69 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 21,13 gr (dua puluh satu koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 17,79 Gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 2,17 Gr (dua koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.199 Tanggal 09 Juni 2021 Atas Nama RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR, DKK, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Samsul Hamu Alias Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Rio Saputra;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Desa Penyasawan lalu Saksi bersama tim melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat Rio Saputra dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian Saksi dan tim mendekati Rio Saputra dan menangkap Rio Saputra lalu melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kirinya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kirinya kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Rio Saputra dengan berkata "siapakah pemilik Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dan dari siapa saudara memperolehnya ?" lalu Rio Saputra menjawab "Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut adalah miliknya Al Maludin dan daun ganja kering ini dibeli dari Atai" kemudian Saksi dan tim membawa Rio Saputra untuk dilakukan pengembangan;
 - Bahwa pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar namun tidak ditemukan adanya Narkotika pada Terdakwa kemudian Saksi membawa Rio Saputra dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa cara Terdakwa membeli daun ganja kering dari Atai dilakukan pada hari Selasa, 1 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di danau

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Rio Saputra dan Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang kemudian membeli daun ganja kering tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Atai;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Samsul Hamu Alias Hamu Bin Sainuddin Hamu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Rio Saputra;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Desa Penyasawan lalu Saksi bersama tim melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat Rio Saputra dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian Saksi dan tim mendekati Rio Saputra dan menangkap Rio Saputra lalu melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanannya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kirinya kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Rio Saputra dengan berkata "siapaakah pemilik Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dan dari siapa saudara memperolehnya ?" lalu Rio Saputra menjawab "Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut adalah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- miliknya Al Maludin dan daun ganja kering ini dibeli dari Atai” kemudian Saksi dan tim membawa Rio Saputra untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar namun tidak ditemukan adanya Narkotika pada Terdakwa kemudian Saksi membawa Rio Saputra dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa cara Terdakwa membeli daun ganja kering dari Atai dilakukan pada hari Selasa, 1 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Rio Saputra dan Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang kemudian membeli daun ganja kering tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Atai;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Angga Mufajar Alias Angga Bin Truman Ritonga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Rio Saputra;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Desa Penyasawan lalu Saksi bersama tim melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat Rio Saputra dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian Saksi dan tim mendekati Rio Saputra dan menangkap Rio Saputra lalu



melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanannya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kirinya kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Rio Saputra dengan berkata “siapakah pemilik Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dan dari siapa saudara memperolehnya ?” lalu Rio Saputra menjawab “Narkotika jenis tanaman daun ganja kering tersebut adalah miliknya Al Maludin dan daun ganja kering ini dibeli dari Atai” kemudian Saksi dan tim membawa Rio Saputra untuk dilakukan pengembangan;

- Bahwa pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar namun tidak ditemukan adanya Narkotika pada Terdakwa kemudian Saksi membawa Rio Saputra dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa cara Terdakwa membeli daun ganja kering dari Atai dilakukan pada hari Selasa, 1 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Rio Saputra dan Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang kemudian membeli daun ganja kering tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Atai;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Jek Waldi Sam Alias Atai Bin Badu dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Langgam RT. 001 RW. 002 Pulau Permai Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi sendiri dan saat itu Saksi sedang menggunakan / menghisap daun ganja kering di dalam kamar mandi, tiba-tiba Saksi melihat ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menuju ke rumah Saksi kemudian Saksi mendatangnya dan menanyakan kepada salah seorang yang datang tersebut dan saat itu ketika Saksi sedang bercerita dengan orang tersebut lalu datang 2 (dua) Polisi yang langsung mengamankan Saksi ketika Saksi sedang berada di depan pondok / balai-balai lalu Saksi di interogasi dan dilakukan penggeledahan lalu masuk ke dalam pondok / balai-balai tersebut kemudian di bawah pondok / balai-balai tersebut ditemukan bungkus plastik warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi lalu di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) fax kertas paper warna putih bekas yang Saksi gunakan lalu 1 (satu) unit handphone merk Advan warna coklat dari tangan Saksi lalu Saksi disuruh untuk menghubungi Effendi Sibarani Alias Opung untuk mencoba memesan kembali paket daun ganja kering dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Effendi Sibarani Alias Opung tersebut datang ke rumah Saksi namun sebelum sampai ke rumah Saksi langsung ditangkap dan Saksi melihat ada ditemukan 2 (dua) bungkus paket daun ganja kering lalu Saksi dan Effendi Sibarani Alias Opung langsung dibawa ke dalam mobil Polisi dan di dalam mobil Polisi tersebut ternyata sudah ada Terdakwa dan Rio Saputra lalu dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa Terdakwa dan Rio Saputra membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun baru dibayar secara tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dikirim melalui transfer;
- Bahwa yang mengambil paket daun ganja kering tersebut adalah Terdakwa sendirian namun Terdakwa mengatakan bahwa yang membeli paket tersebut adalah Terdakwa dan Rio Saputra;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan paket daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa, Saksi mengambil sedikit daun ganja kering tersebut lalu menggunakan dan menghisap daun ganja kering di dalam warung kosong tersebut kemudian setelah menghisap daun ganja kering sekitar 1 (satu) batang rokok lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi mendapatkan paket Narkotika daun ganja kering tersebut dari Effendi Sibarani alias Oppung;
- Bahwa cara Saksi memesan paket daun ganja kering tersebut dengan cara Saksi menghubungi Effendi Sibarani melalui handphone lalu memesan paket daun ganja kering tersebut sebanyak 1 (satu) garis lalu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi Sibarani menyuruh Saksi menunggu kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi dihubungi oleh Effendi Sibarani untuk bertemu di daerah sungai pinang lalu Effendi Sibarani menyerahkan paket daun ganja kering tersebut kepada Saksi namun pada saat itu paket daun ganja kering tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Saksi menerima paket daun ganja kering tersebut lalu Saksi pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **Rio Saputra Alias Rio Bin Khaidir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian datang Polisi menangkap Saksi kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian Polisi melakukan interogasi kepada Saksi dan bertanya "siapakah pemilik Narkotika daun ganja kering ini ? dari mana diperolehnya ?" lalu Saksi menjawab "daun ganja kering ini milik saya dan Al Maludin dan kami beli dari Atai" lalu Saksi dibawa untuk dilakukan pengembangan kemudian Terdakwa dapat ditangkap pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar setelah itu Saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Porles Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering tersebut dimasukkan ke dalam sebatang rokok kemudian rokok yang tercampur daun ganja kering tersebut dibakar dan dihisap asapnya dan dilakukan hingga daun ganja kering habis terbakar dan yang Saksi rasakan setelah menggunakan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun ganja kering habis terbakar dan yang Saksi rasakan setelah menggunakannya yaitu perasaan terasa tenang dan melayang serta menambah selera makan;

- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Atai pada hari Selasa, 1 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di kolam ikan tempat Saksi panen lalu Saksi dan Terdakwa membeli daun ganja kering kepada Atai lalu Saksi dan Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Danau Bingkuang untuk mencari Atai dirumahnya namun sebelum sampai di rumah Atai, Saksi dan Terdakwa menunggu di tepi jalan kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang menemui Saksi lalu Saksi dan Terdakwa kembali ke kolam ikan tempat Saksi panen sambil membawa paket daun ganja kering tersebut lalu Saksi dan Terdakwa membuka paket daun ganja kering tersebut dan langsung menggunakannya;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli daun ganja kering tersebut dari Atai untuk Saksi dan Terdakwa gunakan sendiri dan tidak ada yang dijual atau diedarkan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli paket daun ganja kering bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari ditemukan daun ganja kering pada diri Rio Saputra;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tiba-tiba ada Polisi yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dipertemukan dengan Rio Saputra dan Polisi memperlihatkan 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan paket daun ganja kering tersebut yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beli bersama-sama dengan Rio Saputra kemudian Terdakwa, Rio Saputra dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Rio Saputra sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian datang Polisi menangkap Saksi Rio Saputra kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Rio Saputra dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian Polisi melakukan interogasi kepada Saksi Rio Saputra dan bertanya "siapakah pemilik Narkotika daun ganja kering ini ? dari mana diperolehnya ?" lalu Saksi Rio Saputra menjawab "daun ganja kering ini milik saya dan Al Maludin dan kami beli dari Atai" lalu Saksi Rio Saputra dibawa untuk dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa dan Rio Saputra menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering tersebut dimasukkan ke dalam sebatang rokok kemudian rokok yang tercampur daun ganja kering tersebut dibakar dan dihisap asapnya dan dilakukan hingga daun ganja kering habis terbakar dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan daun ganja kering habis terbakar dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakannya yaitu perasaan terasa tenang dan melayang serta menambah selera makan;
 - Bahwa cara Terdakwa dan Rio Saputra membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Atai pada hari Selasa, 1 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Rio Saputra bertemu dengan Terdakwa di kolam ikan tempat Rio Saputra panen lalu Rio Saputra dan Terdakwa membeli daun ganja kering kepada Atai lalu Rio Saputra dan Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Rio Saputra dan Terdakwa berangkat menuju ke Danau Bingkuang untuk mencari Atai dirumahnya namun sebelum sampai di rumah Atai, Rio Saputra dan Terdakwa menunggu di tepi jalan kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang menemui Rio Saputra lalu Rio Saputra dan Terdakwa kembali ke kolam ikan tempat Rio Saputra panen sambil membawa paket daun ganja kering tersebut lalu Rio Saputra dan Terdakwa membuka paket daun ganja kering tersebut dan langsung menggunakannya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Rio Saputra dan Terdakwa membeli daun ganja kering tersebut dari Atai untuk Rio Saputra dan Terdakwa gunakan sendiri dan tidak ada yang dijual atau diedarkan;
- Bahwa terdakwa membeli paket daun ganja kering tersebut dengan cara berpatungan dengan Saksi Rio Saputra dengan menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa paket daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa dan Rio Saputra;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli paket daun ganja kering bersama-sama dengan Saksi Rio Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa daun ganja kering tersebut belum ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari ditemukan daun ganja kering pada diri Saksi Rio Saputra;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tiba-tiba ada Polisi yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Rio Saputra dan Polisi memperlihatkan 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan paket daun ganja kering tersebut yang Terdakwa beli bersama-sama dengan Saksi Rio Saputra kemudian Terdakwa, Saksi Rio Saputra dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Rio Saputra sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian datang Polisi menangkap Saksi Rio Saputra kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Rio Saputra dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian Polisi melakukan interogasi kepada Saksi Rio Saputra dan bertanya "siapakah pemilik Narkotika daun ganja kering ini ? dari mana diperolehnya ?" lalu Saksi Rio Saputra menjawab "daun ganja kering ini milik saya dan Al Maludin dan kami beli dari Atai" lalu Saksi Rio Saputra dibawa untuk dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Rio Saputra menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering tersebut dimasukkan ke dalam sebatang rokok kemudian rokok yang tercampur daun ganja kering tersebut dibakar dan dihisap asapnya dan dilakukan hingga daun ganja kering habis terbakar dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan daun ganja kering habis terbakar dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakannya yaitu perasaan terasa tenang dan melayang serta menambah selera makan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Rio Saputra membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Atai pada hari Selasa, 1 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Saksi Rio Saputra bertemu dengan Terdakwa di kolam ikan tempat Saksi Rio Saputra panen lalu Saksi Rio Saputra dan Terdakwa membeli daun ganja kering kepada Atai lalu Saksi Rio Saputra dan Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Rio Saputra dan Terdakwa berangkat menuju ke Danau Bingkuang untuk mencari Atai dirumahnya namun sebelum sampai di rumah Atai, Saksi Rio Saputra dan Terdakwa menunggu di tepi jalan kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Rio Saputra lalu Saksi Rio Saputra dan Terdakwa kembali ke kolam ikan tempat Saksi Rio Saputra panen sambil membawa paket daun ganja kering tersebut lalu Saksi Rio Saputra dan Terdakwa membuka paket daun ganja kering tersebut dan langsung menggunakannya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi Rio Saputra dan Terdakwa membeli daun ganja kering tersebut dari Atai untuk Saksi Rio Saputra dan Terdakwa gunakan sendiri dan tidak ada yang dijual atau diedarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa paket daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Rio Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa daun ganja kering tersebut belum ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli paket daun ganja kering bersama-sama dengan Saksi Rio Saputra;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Nomor: R / 18 / VI / 2021 / LAB Tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas Nama AL MALUDIN Als AL Bin NAZARUDIN jenis pemeriksaan Canabinoid / THC dengan hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 69 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 21,13 gr (dua puluh satu koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 17,79 Gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 2,17 Gr (dua koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIO SAPUTRA Als RIO tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.199 Tanggal 09 Juni 2021 Atas Nama RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR, DKK, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketika Saksi Rio Saputra pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Saksi Rio Saputra sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian datang Polisi menangkap Saksi Rio Saputra kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Rio Saputra dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri Saksi Rio Saputra yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi Rio Saputra dan sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi Rio Saputra tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 69 / VI / 60894 / 2021 Tanggal 07 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering keseluruhannya 21,13 gr (dua puluh satu koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 1,17 Gr (satu koma tujuh belas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis daun ganja kering, dengan hasil taksiran berat bersih 17,79 Gr (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 2,17 Gr (dua koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.199 Tanggal 09 Juni 2021 Atas Nama RIO SAPUTRA Als RIO Bin KHAIDIR, DKK, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pengujian tersebut 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi Rio Saputra tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh; yang dimaksud dengan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik; yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai; yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Rio Saputra sedang duduk di depan warung yang berada di Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar kemudian datang Polisi menangkap Saksi Rio Saputra kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Rio Saputra dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket daun

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian Polisi melakukan interogasi kepada Saksi Rio Saputra dan bertanya "siapaakah pemilik Narkotika daun ganja kering ini ? dari mana diperolehnya ?" lalu Saksi Rio Saputra menjawab "daun ganja kering ini milik saya dan Al Maludin dan kami beli dari Atai" lalu Saksi Rio Saputra dibawa untuk dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa kemudian pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Irian Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tiba-tiba ada Polisi yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Rio Saputra dan Polisi memperlihatkan 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan paket daun ganja kering tersebut yang Terdakwa beli bersama-sama dengan Saksi Rio Saputra kemudian Terdakwa, Saksi Rio Saputra dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Rio Saputra adalah pemilik dari 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi Rio Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berterus terang serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Al Maludin Alias Al Bin Nazarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Satrio Aji Wibowo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Budi Setiawan, S.H.